



PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2018/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Daud bin Bentali, tanggal lahir 03 Februari 1931, Agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon I;

Maimunah binti Abu Daud, tanggal lahir 05 Februari 1935, Agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0053/Pdt.P/2018/MS-STR, tanggal 22 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. -----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 1950 di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan wali nikah ayah kandung

Halaman 1 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Abu Daud bin Seber dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dengan Pemohon I dan Pemohon II antara lain yang bernama Parno dan M. Umar;

2.

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;

3.

Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak yang bernama:

a.

Rusmiati, perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 1955;

b.

Mardiyah, perempuan, lahir pada tanggal 27 Desember 1957;

c.

Ramlah, perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 1960;

d.

Megawati, perempuan, lahir pada tanggal 21 Nopember 1964;

e.

Nurhayati, perempuan, lahir pada tanggal 31 Agustus 1968;

f.

Agus Salim, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Agustus 1970;

g.

Mahlidan, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Januari 1972;

h.

Muslim, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Agustus 1976;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah karena pada saat menikah dahulu belum ada kewajiban untuk melakukan pencatatan nikah;

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/MS-STR



5.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan dokumen agar Para Pemohon mendapatkan hak gaji sebagai veteran;

6.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

7.-----

Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pintu Rime Gay untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Daud bin Bentali) dan Pemohon II (Maimunah binti Abu Daud) yang dilangsungkan di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 10 Agustus 1950;

3.-----

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah ketua majelis hakim, oleh juru Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap pada permohonan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, pembuktian tersebut antara lain;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Daud Nomor 1117020302310001, tanggal 11 Mei 2012, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan di Kabupaten Bener Meriah, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maimunah Nomor 1117024502350001, tanggal 11 Mei 2012, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan di Kabupaten Bener Meriah, telah

Halaman 4 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. Daud. A Rus Nomor 1117020506060053, tanggal 12 September 2009, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan di Kabupaten Bener Meriah, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.3);

4. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 180/SPL/SKM/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Layang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, diberi kode (Bukti P.4)

B. Bukti Saksi :

Saksi I : M. Yusuf S. bin Syeh Ali , umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, pada pokoknya menerangkan ;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I merupakan abang ipar saksi;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa, saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi mengetahui perihal pernikahan keduanya berdasarkan cerita dari Pemohon I dan Pemohon II, dimana keduanya menikah pada tahun 1950 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai delapan orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya;

Halaman 5 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/MS-STR



- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendapatkan bukti tertulis pernikahan mereka dan untuk melengkapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan permohonan gaji veteran;

Saksi II : Saleh bin Gam Cut, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II bertetangga dengan saksi sewaktu saksi tinggal di Kampung Simpang Layang, dimana saksi bertetangga dengan keduanya selama 40 tahun;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, dikarenakan saksi sendiri mengenal keduanya sudah sebagai suami isteri;
- bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah mempunyai delapan orang anak;
- bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada pernikahan lain yang dilakukan baik oleh Pemohon I maupun Pemohon II, selain pernikahan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendapatkan bukti tertulis pernikahan mereka dan untuk melengkapi

Halaman 6 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan permohonan gaji Veteran;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dimana Pemohon mohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Para Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Pemohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon di persidangan, ternyata Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, karena Pemohon I dan Pemohon II berkedudukan sebagai suami istri, dengan demikian Para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon, yang menjadi pokok perkara ini adalah dimana Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Agustus 1950, yang dilangsungkan secara Syariat Islam dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, namun tidak tercatat dikarenakan belum adanya ketentuan pencatatan pernikahan dan saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II dengan adanya bukti pernikahan berupa buku nikah tersebut dapat dipergunakan untuk pengajuan gaji pensiunan veteran atasnama Pemohon I serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 283

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan: *“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan tertentu untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*, maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat keterangan suami istri adalah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg., namun alat bukti-alat bukti tersebut bukanlah bukti sahnya pernikahan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 hanya dapat dipertimbangkan sebatas bukti permulaan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus menikah dan tinggal bersama di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon mereka dikenal sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, majelis menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua saling terkait dimana saksi pertama yang merupakan adik ipar Pemohon II dan saksi kedua adalah tetangga Para Pemohon sejak 40 tahun lamanya, meskipun kedua saksi tidak hadir dan tidak mengetahui perihal prosesi pernikahan Para Pemohon namun saksi mengetahui bahwasanya keduanya telah melangsungkan akad nikah secara

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam, dan mengenal Para Pemohon sebagai suami istri, dan antara Para Pemohon tidak ada pernikahan lain selain Pemohon I sebagai suami satu-satunya dari Pemohon II dan begitu pun sebaliknya Pemohon II sebagai istri satu-satunya dari Pemohon I pernikahan keduanya hanya memiliki satu orang istri yaitu Pemohon, begitu juga sebaliknya, keterangan dua orang saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan pokok perkara, tanpa ada indikasi kebohongan didalamnya selain itu kedua saksi juga menyakini kebenarannya bahwasanya Para Pemohon adalah benar suami istri, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara majelis hakim sepakat menyatakan keterangan dua orang saksi Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti di atas, majelis hakim menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1950 di Kampung Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa benar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam prosesi agama Islam dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Bapak Abu Daud bin Seber;
- Bahwa benar pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah serta dihadiri pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak, kedua saksi telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayarkan secara tunai; _____
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II, berstatus sebagai jejak dan perawan, tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan persesuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/MS-STR



- Bahwa benar pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah tempat pernikahan dilangsungkan karena pada saat pernikahan dilangsungkan belum adanya ketentuan pencatatan nikah;
- Bahwa benar sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
- bahwa Para Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa benar Para Pemohon sangat membutuhkan bukti tertulis pernikahannya sebagai bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas majelis hakim menilai rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang belaku telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أُبْنَيْتُمْ أَكُنَّ مِثْلَ بَنَاتِكُمْ وَأَنَّ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak

Halaman 11 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS.An-Nisaa ayat 23).

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetujui dalil fiqihyah dalam kitab *Fathul Mu'in IV* hal. 253 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذ كصرحته و شروطه من
نوو لى وشا هدين عد ول

"Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya";

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 1950 di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Halaman 12 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan *itsbat nikah* yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Daud bin Bentali**) dan Pemohon II (**Maimunah binti Abu Daud**) yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 1950 di Kampung Gelelungi Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 13 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Kamaruddin Abdullah., ketua majelis, dihadiri oleh Win Syuhada, S.Ag., SH., M.Cl., dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Agus Hardiansyah, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Kamaruddin Abdullah

Hakim Anggota,

ttd

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.Cl

Hakim Anggota,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Hardiansyah, SH

Halaman 14 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 200.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Redelong, 19 Nopember 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera Mahkamah Syar'iyah

Simpang Tiga Redelong

Sukna, S.Ag

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)